

Pelatihan Perkoperasian Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi bagi Pengelola Koperasi se Jawa Barat

Rosti Setiawati
Universitas Koperasi Indonesia
rostisetiawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Pedoman yang di dalamnya berisi aturan yang mengikat dan mengatur aktivitas anggota koperasi dalam menjalankan organisasinya terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain bagi suatu Koperasi disebut Anggaran Dasar Koperasi, sedangkan yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar Koperasi disebut Anggaran Rumah Tangga Koperasi. AD/ART melibatkan pengaturan mekanisme kerja di dalam organisasi, memberikan penjelasan secara rinci tentang tata kehidupan organisasi Koperasi yang terstruktur serta berfungsi sebagai pedoman utama untuk setiap aspek usaha, manajemen, keuangan dan teknis organisasi Koperasi bagi Pengurus, Pengawas, Manajer serta seluruh anggota Koperasi. AD/ART Koperasi memuat ketentuan yang akan menjadi dasar kehidupan suatu organisasi Koperasi. AD/ART Koperasi menjadi pedoman baik bagi Pengurus, Pengawas, Manajer maupun anggota Koperasi. Siapapun yang terikat dalam Koperasi harus mengikuti pedoman pada AD/ART Koperasi. Oleh karena itu AD/ART Koperasi merupakan pedoman utama untuk menjalankan organisasi Koperasi, yang di dalamnya berisi peraturan untuk semua anggota Koperasi dalam menjalankan aktivitasnya.

Kata Kunci: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Koperasi

ABSTRACT

Guidelines which contain binding rules and regulate the activities of cooperative members in running their organization are included in the Cooperative's Articles of Association and Bylaws. Important regulations that form the basis of other regulations for a cooperative are called the Cooperative's Articles of Association, while those that become the implementing regulations of the Cooperative's Articles of Association are called the Cooperative's Bylaws. The AD/ART involves setting up work mechanisms within the organization, providing a detailed explanation of the structured life of the Cooperative organization and functioning as the main guideline for every business, management, financial and technical aspect of the Cooperative organization for the Management, Supervisors, Managers and all members. Cooperative. The Cooperative's AD/ART contains provisions that will become the basis for the life of a Cooperative organization. The Cooperative's AD/ART is a guideline for the Management, Supervisors, Managers and members of the Cooperative. Anyone who is involved in a Cooperative must follow the guidelines in the Cooperative's AD/ART. Therefore, the Cooperative AD/ART is the main guideline for running a Cooperative organization, which contains regulations for all Cooperative members in carrying out their activities.

Keywords: Articles of Association, Bylaws, Cooperatives

I. PENDAHULUAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan Koperasi agar dapat memberikan pemahaman kepada Pengurus Koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

AD/ART sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan karena menjadi landasan dalam menyusun peraturan-peraturan Koperasi dan bagaimana operasionalnya di lapangan untuk kegiatan sehari-hari Koperasi yang harus berdasarkan kepada AD/ART yang telah disusun serta disepakati bersama. Sehingga AD/ART menjadi acuan bagaimana nantinya Koperasi akan beroperasi dari kelebagaannya, usahanya maupun organisasinya, karena dengan AD/ART lah Koperasi bisa memulai segala aktivitasnya.

Kegiatan pelatihan Perkoperasian dengan materi AD/ART Koperasi bertujuan agar Pengurus, Pengawas serta anggota Koperasi memiliki kemampuan dalam bagaimana mengelola Koperasi supaya dapat lebih baik lagi serta bagaimana dengan berkoperasi memberikan manfaat positif bagi anggota koperasi baik posisinya sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa koperasi.

Setelah mengikuti Pendidikan Perkoperasian dengan materi AD/ART Koperasi, *output* yang diharapkan di antaranya:

1. Bertambahnya pengetahuan peserta tentang pentingnya AD/ART Koperasi
2. Pemahaman Peserta menjadi meningkat terhadap manfaat dari AD/ART Koperasi
3. Kemampuan peserta meningkat dalam menjelaskan kepada para anggota Koperasi tentang penting dan manfaatnya AD/ART Koperasi

Melalui Pendidikan Perkoperasian dengan materi AD/ART Koperasi diharapkan para peserta pelatihan yang terdiri dari Pengurus dan Pengawas Koperasi dapat menerapkan AD/ART Koperasinya dalam menjalankan operasional sehari-hari di Koperasinya dengan baik dan benar serta mampu mempertanggungjawabkannya kepada para anggota Koperasi.

II. METODE

Peserta Pelatihan khususnya untuk materi AD/ART Koperasi sebanyak 25 orang yang merupakan para Pengurus dan Pengawas dari Koperasi yang berada di Jawa Barat. Pelatihan ini dilaksanakan oleh UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Dan Wirausaha Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Jln Soekarno Hatta no. 708 Gedebage Bandung.

Metode pelatihan yang dilakukan dengan metode partisipatif agar para peserta dapat secara langsung berinteraksi dengan narasumber, sehingga pelatihan dapat dilakukan secara efektif. Para peserta diberi pemahaman terlebih dahulu tentang materi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi secara menyeluruh dilanjutkan dengan tanya jawab serta diskusi dari apa yang selama ini dipahami dan dilakukan para Pengurus dan Pengawas koperasi tentang pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di Koperasinya.

Pelatihan dengan materi AD/ART cukup menarik antusiasme dari para peserta pelatihan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan komentar ataupun saran yang diberikan peserta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun ruang lingkup materi yang diberikan pada Pelatihan Perkoperasian dengan materi AD/ART Koperasi terdiri dari:

1. Pengertian Anggaran Dasar
2. Manfaat Anggaran Dasar
3. Muatan dari Anggaran Dasar
4. Pengertian Anggaran Rumah Tangga
5. Ruang lingkup Anggaran Rumah Tangga
6. Fungsi AD/ART Koperasi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan pedoman yang berisi aturan-aturan bagi anggota Koperasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya. Sehingga semua anggota Koperasi akan terikat dalam wadah organisasi tersebut dengan AD/ART.



Gambar 1
Sesi Pembukaan

Pentingnya AD/ART Koperasi di antaranya:

1. Dapat memberikan kekuatan hukum bagi Koperasi
2. Menjadi pedoman dalam pengelolaan usaha dan organisasi Koperasi
3. Dapat mengatur hubungan antara anggota dengan anggota
4. Dapat mengatur hubungan anggota dengan bisnis koperasi
5. Dapat mengatur hubungan anggota dengan Pengurus, Pengawas dan Manajer Koperasi
6. Dapat mengatur hubungan antara Koperasi dengan pihak ke tiga

Yang harus diperhatikan dalam penyusunan AD/ART Koperasi di antaranya:

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Landasan, Asas dan Prinsip
3. Visi, Misi dan Tujuan
4. Jangka waktu berdiri
5. Jenis Koperasi
6. Keanggotaan
7. Modal Koperasi

8. Rapat Anggota
9. Pengurus
10. Pengawas
11. Pengendalian atau Pengawasan
12. Kegiatan Usaha
13. Sisa Hasil Usaha (SHU)
14. Pengelolaan Organisasi dan Usaha
15. Pembukuan Koperasi
16. Pembubaran, penyelesaian dan Hapusnya Status Badan Hukum
17. Ketentuan Penutup

Fungsi dari AD/ART Koperasi di antaranya:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi
2. Anggaran Dasar Koperasi dapat berfungsi sebagai dasar pengambilan sumber peraturan/ hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi Koperasi.
3. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar. Karena Anggaran Dasar hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja.

Kedudukan AD/ ART Koperasi


1. Merupakan pedoman bagi koperasi dalam melakukan setiap aktivitas koperasi dan sifatnya mengikat secara hukum.
2. Anggaran Dasar mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan koperasi baik secara internal maupun eksternal
3. Memuat semua ketentuan hukum yang berlaku bagi semua anggota koperasi baik mengenai hubungan hukum antara sesama anggota koperasi maupun antara para anggota koperasi dengan koperasi
4. AD/ART Koperasi berlaku sebagai perjanjian antara para pendiri koperasi, serta mempunyai kekuatan mengikat kepada anggotanya.

Prinsip Koperasi (UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 5)

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian.

2 (dua) Prinsip Pengembangan yaitu:

1. Pendidikan perkoperasian;
2. Kerjasama antar koperasi.



Gambar 2
Prinsip Koperasi Mendasari Pembentukan AD ART

Asas atau nilai yang dianut Koperasi dalam AD/ART antara lain:

1. Setia kawan dan kesadaran berpribadi
2. Kegotong-royongan
3. Swadaya, swakerta, swasembada, percaya pada diri sendiri
4. Kebersamaan

Anggaran Dasar

Anggaran Dasar merupakan aturan tertulis, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai organisasi, tata laksana, harta kekayaan, hak dan kewajiban anggota pada organisasi Koperasi.

Manfaat dari Anggaran Dasar yaitu:

1. Menunjukkan kejelasan tata kehidupan koperasi sebagai organisasi yang berbadan hukum
2. Menjamin ketertiban organisasi atau usaha serta mencegah terjadinya simpang siur dalam pelaksanaan jalannya roda organisasi
3. Menjadi jaminan atau adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan
4. Sebagai dasar penyusunan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan khusus serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh Pengurus dan Pengawas

Anggaran Dasar Koperasi memuat di antaranya:

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan Tempat Kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai Permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian SHU
10. Ketentuan mengenai sanksi

Anggaran Dasar menentukan dasar formal bagi komitmen anggota untuk siap bekerja bersama dan sebagai fondasi dalam melaksanakan kerjasama.

Kegunaan Anggaran Dasar

1. Sebagai pedoman dan ketentuan tertulis mengenai tata kehidupan organisasi koperasi yang ditujukan untuk menjamin ketertiban organisasi, baik fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi koperasi yaitu: Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.
2. Menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan koperasi
3. Sebagai jaminan dalam menjalin hubungan atau kerja sama dengan pihak eksternal (pihak ke tiga).
4. Memberikan kepastian hukum bahwa telah terbentuk koperasi yang sah dan mempunyai hak dalam melaksanakan aktivitas organisasi dan usahanya

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

1. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan persetujuan Rapat Anggota
2. Perubahan AD tidak dapat dilakukan pada saat koperasi dinyatakan dalam keadaan pailit
3. Perubahan yang berkaitan dengan perubahan usaha, penggabungan, atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Menteri Koperasi, atau pejabat berwenang yang ditunjuk untuk itu.

Perubahan yang berkaitan dengan perubahan usaha. Koperasi meminta pengesahan dengan melampirkan:

1. Dua (2) rangkap AD yang telah diubah, satu bermaterai cukup
2. Berita Acara Rapat Anggota

Perubahan yang berkaitan dengan penggabungan, atau pembagian koperasi, permintaan pengesahan harus melampirkan:

1. Dua (2) rangkap AD yang telah diubah, satu bermaterai cukup
2. Berita Acara Rapat Anggota
3. Neraca yang baru dari koperasi yang menerima penggabungan atau koperasi yang dibagi

Kapan perubahan AD Koperasi tidak perlu pengesahan pejabat yang berwenang?

1. Apabila perubahan yang tidak berkaitan dengan perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian koperasi. Harus melalui persetujuan dan penetapan RA yang diatur dalam AD
2. Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak perubahan
3. Diumumkan dalam media masa setempat 2 bulan sejak perubahan.

Konsekuensi tidak dilaporkannya perubahan AD tersebut, maka terhadap perubahan tersebut tidak akan mengikat pihak yang berkepentingan dengan koperasi, segala akibatnya menjadi tanggung jawab pengurus.



Gambar 3
Apa Itu ART

Permasalahan AD/ART

1. Adanya anggapan bahwa AD merupakan aturan formal yang hanya dibutuhkan untuk memperoleh pengesahan badan hukum bagi koperasi.
2. Masih rendahnya pemahaman anggota akan kegunaan dan fungsi AD/ART dalam pembangunan dan pengembangan organisasi koperasi.
3. Muatan/isi ART hanya sekedar mentransfer/mengulang kembali muatan AD atau ketentuan Undang-Undang Perkoperasian.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan AD/ART

1. Pemeriksaan oleh Akuntan Publik
2. Kuorum untuk sah suatu rapat yang akan diselenggarakan koperasi.
3. Hubungan kerja pengurus dan pengelola.

Di antaranya:

1. Pengaturan tentang keluar masuk sebagai anggota.
2. Transaksi/ kontrak pelayanan antara koperasi dan anggota.
3. Besaran SHU dari transaksi anggota dan non anggota
4. Masa jabatan Pengurus dan Pengawas.

Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah Tangga merupakan acuan tertulis yang memuat ketentuan organisasi, tata laksana, harta kekayaan dan hak kewajiban anggota Koperasi secara terperinci atau mendetail.

Pada prinsipnya Anggaran Rumah Tangga Koperasi mengacu pada isi atau materi dari Anggaran Dasar Koperasi dan tidak boleh bertentangan, apalagi sampai melanggar ketentuan di atasnya.

Adapun ruang lingkup dari Anggaran Rumah Tangga koperasi di antaranya:

1. Persyaratan Keanggotaan
2. Persyaratan Pengurus dan Pengawas
3. Persyaratan dan pengangkatan Manajer/Pengelola
4. Rapat Anggota
5. Sisa Hasil Usaha
6. Permodalan
7. Sanksi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Anggaran Dasar memiliki suatu kedudukan yang sangat krusial, karena merupakan pegangan utama dalam menyusun peraturan-peraturan suatu koperasi. Khususnya koperasi yang mendapatkan pengakuan/pengesahan dari pemerintah
2. Menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 23, yang berwenang menetapkan AD/ART Koperasi adalah Rapat Anggota. Dengan demikian anggota melalui forum tertinggi anggota koperasi menentukan isi, bobot, dan kualitas AD/ART, Sehingga anggota harus memahami segala sesuatu mengenai perkoperasian termasuk hak dan kewajibannya.
3. Draft AD/ART yang telah disusun wajib disampaikan kepada anggota Koperasi untuk diketahui selanjutnya akan disetujui pada Rapat Anggota

Saran

Dana Pendidikan perkoperasian bagi anggota salah satunya dapat digunakan bagi Pendidikan anggota koperasi dalam rangka peningkatan pemahaman serta pelaksanaan operasional keseharian koperasi dari AD/ART Koperasi

BIBLIOGRAFI

- Arifin Sutio dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Ramudi Ariffin. 2002. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Jatinangor, Sumedang: IKOPIN Press
- Sudarsono dan Edilius. 2010. *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- <https://disdagkopukm.wonosobokab.go.id>
- <https://diskopukm.jatimprov.go.id>

<https://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id>

<https://finance.detik.com>solusiukm>

<https://www.gamedia.com>literasi>

